

“REKAM MEDIS ELEKTRONIK VERSUS PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN PASIEN”

Bernadeta Resti Nurhayati^{1*}, Ch. Koesmartadi², Renita Agustina³

¹Universitas Katolik Soegijapranata

²Universitas Katolik Soegijapranata

³Universitas Katolik Soegijapranata

email: *resti@unika.ac.id

ABSTRAK

Dalam sistem hukum Indonesia, hak atas layanan kesehatan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun hak atas layanan kesehatan telah lama diakui, namun perkembangan yang sangat cepat dalam teknologi informasi menyebabkan layanan rekam medis yang selama ini masih dilakukan secara manual perlu untuk mengikuti perkembangan jaman. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Kementerian Kesehatan Indonesia mencanangkan pembaruan sistem pencatatan rekam medis pada berbagai layanan kesehatan pada rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun praktik mandiri pelayanan kesehatan oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya. Namun penerapan rekam medis elektronik menghadapi berbagai kendala, namun juga menjanjikan berbagai kemudahan dalam layanan kesehatan bagi masyarakat pada umumnya.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan rekam medis elektronik dalam layanan kesehatan dalam rangka melindungi hak atas kesehatan bagi pasien. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis terhadap berbagai peraturan di bidang kesehatan. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa dalam era perkembangan sistem teknologi informasi, dalam era revolusi industri, penerapan rekam medis elektronik merupakan suatu keniscayaan. Dengan menghubungkan sistem data pada berbagai layanan kesehatan, maka akan memudahkan dokter dan tenaga medis untuk melacak data rekam jejak kesehatan seorang pasien. Hal ini secara tidak langsung akan memudahkan penanganan kesehatan pasien, yang berarti menjadi upaya perlindungan hak atas kesehatan pasien.

Kata kunci: rekam medis, rekam medis elektronik, hak kesehatan, pelayanan kesehatan, pasien.

ABSTRACT

In Indonesian legal system, the right on health service is the human right which is guaranteed by The Constitution of 1945. Even though the right on health service has been admitted for a long time, however the rapid development of information and technology causes the medical service which this far was done manually needs to follow the era development. Through the regulation law of Minister of Health Republic of Indonesia Number 24 Year 2022 about Medical Record, The Ministry of Health of Indonesia plans the update system of medical record in various health services such as hospital, community health center, clinic, and independent health practice by doctor, dentist, and other medical workers. Yet the application of electronic medical records face some obstacles. On the other hand, it also offers various ease in the health service for community in general. This paper aimed to study the usage of electronic medical record in health service in order to protect the patients' health right. The method used was normative juridical with the analysis on various regulations in health field. The study result concluded that in the development era of information and technology, in the era of industrial revolution, the application of electronic medical record is a must. By connecting the data system in various health services, then it will ease the doctor and medical staffs to trace the health medical record of the patients. It indirectly will ease the patients' health treatment which means it becomes the protection effort of the patients' health right.

Keywords: medical record, electronic medical record, health right, medical service, patients.

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah harta yang sangat utama dalam kehidupan setiap manusia. Di Indonesia, negara menjamin hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia. Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 pada Amandemen Kedua menyebutkan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Amandemen Kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Penyebutan tersebut menegaskan bahwa Negara menjamin hak atas pelayanan kesehatan bagi warga negara Indonesia.

Perwujudan pengakuan atas hak atas kesehatan tersebut sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh Pemerintah dengan memberikan berbagai bentuk layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk bagi masyarakat miskin. Namun pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Indonesia yang dimulai per 1 Januari 2014 menjadi penanda bahwa negara memberikan perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Rekam medis pada pelayanan kesehatan, pada awal mulanya ditulis secara manual. Dengan dikenalnya mesin ketik manual, maka rekam medis mulai dilakukan dengan mesin ketik. Perkembangan selanjutnya adalah saat dikenalnya komputer, maka rekam medis ditulis dengan komputer. Namun belum banyak pelayanan kesehatan yang menggunakan atau membuat rekam medis dengan komputer. Beberapa dengan menyiapkan form cetak yang kemudian diisi secara manual oleh dokter, dokter gigi, atau tenaga medis yang melakukan pelayanan kesehatan.

Rekam medis merupakan catatan atau rekaman pengobatan pasien dalam pelayanan kesehatan yang memenuhi unsur persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Sudra, 2019). Pada umumnya, rekam medis yang dikenal adalah rekam medis konvensional dimana data pasien dalam bentuk tulisan. Seiring perkembangan teknologi, rekam medis berkembang menjadi rekam medis elektronik dimana penyimpanan data pasien dalam bentuk elektronik dan setiap data yang dimasukkan secara langsung menjadi masukan dari sistem informasi kesehatan (KKI, 2006). Rekam medis elektronik menjadi sah secara hukum setelah adanya peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rekam medis pasien harus dirahasiakan oleh tenaga kesehatan dan rumah sakit karena isi rekam medis milik pasien, dan berkas rekam medis milik rumah sakit. Penyebaran isi rekam medis dianggap melanggar kepentingan dan merugikan bagi pasien.

Problem yang dihadapi adalah, pada satu sisi, rekam medis bersifat rahasia, namun pada sisi lain, keterhubungan rekam medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dengan Fasyankes lainnya membuka peluang data pasien diakses oleh mereka yang tidak berhak. Pada satu sisi, pasien dijamin kerahasiaan atas isi rekam medis milik pasien. Namun pada sisi lain data rekam medis elektronik mungkin dapat dibuka/diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Kerahasiaan data pasien dijamin dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa: “setiap orang berhak memperoleh kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadinya”. Pasien membutuhkan agar kerahasiaan datanya tetap dijamin, dan pada sisi lain, pasien juga membutuhkan pelayanan kesehatan.

RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah rekam medis elektronik dapat memberikan perlindungan hak atas kesehatan pasien?

METODE PENELITIAN,

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dimana menjabarkan variabel yang diteliti dan dilakukan analisis (Purwati, 2020). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang perlindungan hak pasien dalam penerapan rekam medis elektronik. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data yang didapatkan dari data yang sudah diolah terlebih dahulu. Data sekunder dikumpulkan dengan studi pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan terhadap data yang tidak bisa dihitung. Penyajian dilakukan dengan mengumpulkan data bentuk uraian yang selanjutnya dilakukan analisis kualitatif (Zuchri, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rekam Medis dan Rekam Medis Elektronik

Menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, memberikan definisi rekam medis sebagai berikut: “Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”. Sedangkan yang dimaksud dengan rekam medis elektronik menurut Pasal 1 butir 2 adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis.”

Isi rekam medis biasanya terdiri dari data administratif (data demografi, keuangan, dan informasi lain yang berhubungan dengan pasien), dan data klinis berupa hasil pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan dan penunjang medis terhadap pasien (Wijaya dan Dewi, 2017). Menurut Pasal 26 ayat (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, isi rekam medis paling sedikit terdiri atas:

- a. Identitas pasien;
- b. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang;
- c. Diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan;
- d. Nama dan tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Rekam medis elektronik adalah sebuah metode informasi dalam bentuk catatan kesehatan elektronik yang digunakan dalam tatanan kesehatan yang berfokus pada pasien, melibatkan berbagai profesi kesehatan (dokter, perawat, farmasi dan kesehatan masyarakat) terdiri dari

informasi klinis pasien, mendukung kolaborasi antar profesi kesehatan untuk pertukaran informasi dan mampu menjalin hubungan antar lembaga atau organisasi (Agustina, 2023).

Penggunaan rekam medis elektronik pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya), dibentuk tidak hanya mengoptimalkan prosedur lama, tetapi menata dan juga memperbarui bahkan menciptakan aliran data yang baru yang lebih efisien. Di sisi lain juga menetapkan prosedur pengolahan data baru dengan cepat, sistematis, sederhana, informatif dan mendistribusikan informasi secara efektif (Pujihastuti, dkk, 2021).

Benar kiranya pandangan Nadiya Ulfa dan Wardah Yuspin yang menyebutkan bahwa secara administratif rekam medis elektronik bermanfaat sebagai gudang penyimpanan informasi elektronik mengenai status kesehatan dan layanan kesehatan yang diperoleh pasien. Penggunaan rekam medis elektronik dapat juga memberi manfaat bagi dokter dan petugas kesehatan dalam mengakses informasi pasien yang membantu dalam pengambilan keputusan klinis. Pencatatan rekam medis karena hal wajib bagi dokter dan dokter gigi yang melakukan tindakan medis kepada pasien sesuai dengan aturan sehingga bagi dokter tidak ada alasan untuk tidak membuat rekam medis tersebut (Ulfa dan Yuspin, 2023).

2. Kewajiban Penggunaan Rekam Medis Elektronik

Dalam era kemajuan teknologi informasi, penyimpanan data secara elektronik menjadi suatu keniscayaan. Hemat akan ruang penyimpanan dan tidak perlu khawatir bahwa data akan hilang atau musnah karena kejadian alam misalnya.

Kewajiban melaksanakan rekam medis elektronik didasarkan pada Pasal 3 Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang menyebutkan:

(1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik.

(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. tempat praktik mandiri dokter, dokter gigi, dan/atau Tenaga Kesehatan lainnya;
- b. puskesmas;
- c. klinik;
- d. rumah sakit;
- e. apotek;
- f. laboratorium kesehatan;
- g. balai; dan
- h. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Meskipun pada dasarnya, Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 mengatur bahwa rekam medis bersifat rahasia, namun pada sisi lain juga menjamin perlindungan data pasien dalam rekam medis. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 yang menyebutkan: “Penyimpanan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data Rekam Medis Elektronik.”

Media penyimpanan yang diwajibkan oleh Permenkes berupa media berbasis digital, berupa server, sistem komputasi awan (*cloud computing*) yang tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau media penyimpanan berbasis digital lain berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi yang tersertifikasi (Pasal 20 ayat (3) Permenkes No. 24 Tahun 2022). Fasyankes yang melakukan penyimpanan data berbasis digital wajib memiliki cadangan data. Kewajiban Fasyankes sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) dan (4) adalah untuk menjamin keamanan data pasien.

3. Keuntungan Rekam Medis Elektronik dan Resiko atas Data yang Terbuka

Perkembangan teknologi informasi dalam hal rekam medis, meskipun menjanjikan kemudahan bagi Fasyankes, namun tidak lepas dari berbagai resiko yang mungkin dihadapi oleh Fasyankes maupun pasien.

Tujuan dari penggunaan rekam medis elektronik telah dijelaskan di atas, yakni adanya sistem manajemen informasi bagi rumah sakit, maupun Fasyankes lainnya. Keterhubungan data rekam medis antar Fasyankes dalam sistem operasional rekam medis elektronik, pada satu sisi akan memudahkan pasien ketika pasien harus dilayani oleh Fasyankes rujukan atau Fasyankes di luar wilayah tempat tinggalnya. Hal ini akan memudahkan pula bagi dokter, dokter gigi, ataupun tenaga kesehatan yang melayani untuk mengakses riwayat penyakit pasien, sehingga dapat diberikan pengobatan, terapi, ataupun tindakan medis yang tepat dan terukur sesuai dengan kondisi pasien. Bila demikian, maka keterhubungan operasional yang memang dimungkinkan secara norma Permenkes justru akan memperkuat hak pasien atas pelayanan kesehatan yang merupakan hak asasinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Pasal 4 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan:

Setiap Orang berhak:

- a. hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial;
- b. mendapatkan informasi dan edukasi tentang Kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;

- c. mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya;
- d. mendapatkan perawatan Kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan;
- e. mendapatkan akses atas Sumber Daya Kesehatan.

Hal ini sesuai pula dengan artikel yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Dirjen Pelayanan Kesehatan (Kemenkes, 2023) dalam artikel yang berjudul “Peran Rekam Medis dalam Sitem Informasi Kesehatan” yang menyebutkan bahwa rekam medis memiliki peran penting dalam hal sebagai berikut:

1. Pelayanan pasien menjadi lebih lengkap dan berkelanjutan. Dengan adanya rekam mmedis dan aplikasi kesehatan yang berisikan riwayat medis pasien, dokter bisa mengontrol kesehatan pasien dengan lebih mudah, terutama dengan adanya riwayat kesehatan dan sesi konsultasi sebelumnya bisa menjadi acuan untuk diagnosis dan pengobatan yang tepat.
2. Pelayanan pasien menjadi lebih cepat. Setiap rumah sakit ingin melakukan pelayanan kesehatan pasien lebih cepat namun tetap akurat, sehingga bisa menangani lebih banyak pasien dengan penanganan yang terbaik. Salah satunya adalah pelayanan menebus obat di apotek rumah sakit. Peran rekam medis di sini adalah untuk memastikan riwayat kesehatan pasien sebelumnya, sehingga pihak farmasi bisa lebih cepat dalam menyiapkan.
3. Adanya transparansi data bagi pasien dan keluarga. Rekam medis memang dikelola oleh pihak rumah sakit, namun pasien dan keluarga juga memiliki hak untuk mengetahui informasi yang terdapat dalam rekam medis tersebut. Oleh karena itu rekam medis yang sudah terintegrasi secara elektronik memiliki peran penting untuk memberikan informasi riwayat medis tersebut kepada orang yang bersangkutan.

Meskipun ada banyak kemajuan yang dijanjikan oleh rekam medis elektronik, namun penggunaan rekam medis elektronik tidak bebas dari berbagai problem yang dihadapi, antara lain:

1. Keterhubungan antar Fasyankes menyebabkan data rekam medis pasien mungkin akan diketahui oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga kerahasiaan data pasien dapat tercederai. Oleh karena itu rumah sakit, dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan lain harus dapat menjaga kerahasiaan data rekam medis tersebut.
2. Fasyankes harus menyiapkan *back up* data yang cukup untuk menjamin keamanan data rekam medis milik pasien.

3. Kesiapan sumber daya manusia yang melayani rekam medis elektronik belum merata di berbagai Fasyankes. Demikian pula kemampuan untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan rekam medis elektronik.
4. Perbedaan kondisi daerah dan fasilitas jaringan internet di setiap daerah dapat berbeda-beda. Oleh karena itu pemberlakuan kewajiban rekam medis secara serentak di Indonesia paling lambat pada akhir Desember 2023 perlu ditinjau kembali.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kemajuan teknologi informasi telah menyediakan fasilitas rekam medis elektronik yang merupakan suatu keniscayaan dalam menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik pada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini berarti bahwa hak atas kesehatan bagi masyarakat dapat dipenuhi dengan lebih baik. Namun masih terdapat beberapa kelemahan rekam medis elektronik, yakni akses yang lebih terbuka hingga kerahasiaan data pasien dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang, kemampuan Fasyankes dalam menyediakan sumber daya manusia yang melayani rekam medis, *back up* data dan sarana prasarana lainnya, serta perbedaan kondisi berbagai daerah di Indonesia yang belum sepenuhnya terlayani oleh fasilitas internet.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH.,CN.,MHum. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti kegiatan Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Renita. 2023. *Pelindungan Hak Pasien dalam Implementasi Rekam Medis Elektronik di Instalasi Rawat Inap Charitas Hospital Palembang*. (Thesis: Magister Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata).
- Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan RI. 2023. *Peran Rekam Medis dalam Sitem Informasi Kesehatan*. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2297/peran-rekam-medis-dalam-sistem-informasi-kesehatan, download tanggal 25 September 2023.

- Konsil Kedokteran Indonesia. 2006. *Manual Rekam Medis*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Pujihastuti, Antik., Hastuti, Nunik Maya., dan Yuliani, Novita. 2021. *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dalam Mendukung Pengambilan Keputusan Manajemen*. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Vol 9 No.2, Oktober 2021 Republik Indonesia.
- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. JAKAD Media Publishing.
- Rokhmatun, P.N., Maesaroh,S., Putri, I.R.R., Salmah, S., Kurnianingsih, S.A., Fauziah, A.N., Zamani, A., Atmojo, J.T., dan Widiyanto, A. 2023. *The Relationship between Hospital Administration and Quality of Services: Meta-Analysis*. Journal of Health Policy and Management. Vol. 8 (1).
- Sudra, Rano Indradi. 2019. *Rekam Medis*. Banten: Univesitas Terbuka.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/26683/UU%20Nomor%2011%20Tahun%202008.pdf>.
- Wijaya, Lily. dan Dewi, Deasy Rosmala. 2017. *Manajemen Informasi Kesehatan II: Sistem dan Sub Sistem Pelayanan RMIK (Bahan Ajar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK))*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Zuchri, Abdussamad. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.